

Penerapan Prinsip-prinsip Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*) dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

Salman Nashih Amiin¹, Wirdyaningsih²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

¹salmannashih@gmail.com, ²wirdyaningsih@gmail.com

ABSTRACT

The World Trade Organization (WTO) is an international trade organization that regulates international trade activities. The WTO has principles that are firmly held in regulating international trade activities. One of the WTO principles that underlies other principles is non-discrimination, which means equal treatment and does not differentiate between member countries. Agreements with the principle of non-discrimination that must be implemented by every WTO member without exception do not necessarily provide justice to every member because not all members have the same conditions, such as developed countries, developing countries and poor countries. Indonesia, which is a member of the WTO and the majority of Indonesian people who are Muslim, is automatically bound and obliged to implement WTO provisions and Islamic law. The problem studied is the suitability of the application of WTO principles in Islam according to the Maqashid Syar'ah review. The research method used is the doctrinal research method. This research is a literature review (liberary research) sourced from scientific works and WTO principles. The results of this study indicate that there are several applications of WTO principles that are less appropriate in the study of maqashid sharia, namely the principles of Most Favored Nation (MFN) and Reciprocity, but there are several WTO principles that are appropriate to the study of maqashid sharia, namely the principles of National Treatment, Free Trade, Fair Competition, Special and Differential Treatment and Transparency.

Keywords: *Maqashid syari'ah; Principle of Trade; World Trade Organization*

ABSTRAK

*World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur aktivitas perdagangan internasional. WTO mempunyai prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam mengatur aktivitas perdagangan internasional. Salah satu prinsip WTO yang mendasari prinsip-prinsip yang lain adalah non-diskriminasi yang artinya perlakuan yang sama dan tidak membedakan antara anggota negara lainnya. Perjanjian dengan adanya prinsip non-diskriminasi yang harus dilaksanakan setiap anggota WTO tanpa terkecuali belum tentu memberi keadilan pada setiap anggota karena tidak semua anggota memiliki keadaan yang sama, seperti terdapat negara maju, negara berkembang hingga negara miskin. Indonesia yang merupakan anggota WTO dan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam secara otomatis terikat dan wajib melaksanakan ketentuan WTO dan syariat Islam. Masalah yang dikaji adalah kesesuaian penerapan prinsip-prinsip WTO dalam Islam menurut tinjauan *Maqashid Syar'ah*. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*liberary riset*) yang bersumber dari karya ilmiah dan prinsip WTO. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa penerapan prinsip WTO yang kurang sesuai dalam kajian *maqashid syari'ah* yaitu prinsip *Most Favored Nation* (MFN) dan Resiprositas, namun ada beberapa prinsip WTO yang*

sesuai dengan kajian *maqashid syari'ah* yaitu prinsip *Nasional Treatment, Free Trade, Fair Competition, Special and Differential Treatment* dan *Transparency*.

Kata kunci: *Maqashid syari'ah; Prinsip Perdagangan; World Trade Organization*

PENDAHULUAN

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur aktivitas perdagangan internasional. WTO memiliki prinsip yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh setiap negara anggota. Prinsip-prinsip WTO didasari oleh prinsip non-diskriminasi, yang artinya prinsip yang harus dilaksanakan oleh semua anggota tanpa terkecuali. Namun dengan adanya prinsip non-diskriminasi belum tentu memberi keadilan karena tidak semua anggota memiliki keadaan perekonomian yang sama, seperti terdapatnya negara maju, negara berkembang hingga negara miskin. Indonesia yang merupakan anggota WTO dan mayoritas masyarakat Indonesia Islam secara otomatis terikat dan wajib melaksanakan ketentuan WTO dan syariat Islam. Sehingga menarik dikaji bagaimana kesesuaian penerapan prinsip-prinsip WTO dalam Islam menurut tinjauan *maqashid syar'iah*.

Dalam syaria Islam terdapat dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah yang mengatur hubungan antara manusia atau hamba dengan Allah. Muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Kegiatan muamalah yang paling banyak dilakukan umat muslim adalah jual beli atau perdagangan, baik di lingkungan paling kecil dengan sesama tetangga, nasional hingga internasional. Jika dalam ruang lingkup nasional perdagangan yang ada di negara diatur tiap-tiap pemerintah, dan dalam lingkup internasional terdapat organisasi yang secara khusus mengatur setiap negara yang menjadi anggotanya dalam aktivitas perdagangan internasional, yaitu World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan internasional.

Mengingat dalam perdagangan internasional terikat dengan lebih dari satu peraturan nasional yaitu dengan setiap negara yang melakukan perdagangan, lalu peraturan nasional manakah yang diikuti jika terjadi sengketa atau permasalahan perdagangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setiap peraturan nasional dari setiap negara pasti memiliki perbedaan. Hal tersebutlah yang mendorong dibentuknya organisasi perdagangan internasional atau WTO untuk mengatur hingga mengawasi jalannya perdagangan yang ada di internasional.

WTO adalah suatu organisasi yang merupakan organisasi perdagangan internasional yang berdiri untuk mengatur semua peraturan dan sistem perjanjian perdagangan yang terjadi antar negara di dunia. Tujuan dibentuknya WTO adalah untuk mengawasi, mengadministrasi, dan memberikan kepastian bagi semua anggota persetujuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang merupakan pendahulu WTO dan WTO sebagai penyempurnaan GATT yang berdiri tahun 1947. Indonesia bergabung dengan GATT pada tahun 1950 dan turut mendatangi perjanjian WTO pada tahun 1994 secara otomatis terikat dengan semua persetujuan dan ketentuan yang ada di WTO.

WTO sebagai organisasi yang menyempurnakan GATT. Prinsip yang ada pada perjanjian tersebut tidak sepenuhnya berjalan karena banyak dari anggota GATT yang memiliki posisi perekonomian yang tidak setara, misalnya, terdapat negara berkembang dengan keadaan ekonominya jauh di bawah negara maju. Hal ini mengakibatkan persaingan yang tidak seimbang dan tidak adil.

Adanya WTO sebagai penyempurnaan GATT tidak menghapus keberlakuan prinsip GATT dan terdapat prinsip-prinsip tambahan WTO pada setiap peraturan-peraturannya. Diantaranya adalah *Nasional Treatment*. Prinsip ini dilandasi prinsip non-diskriminasi yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara barang impor yang masuk pada suatu negara dan barang lokal yang harus sama-sama mengikuti peraturan yang ada dalam negara tersebut.

Sebagai seorang muslim serta mukmin yang baik dan sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan muamalah dengan baik dan benar yang sesuai dengan ajaran umat Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran tersebut, yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Mengingat hal tersebut, Indonesia sebagai anggota WTO secara otomatis mematuhi serta mengikuti ketentuan dan prinsip WTO. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip-prinsip dari WTO memiliki tujuan. Salah satunya adalah kesejahteraan dan pencapaian profit dari anggota-anggota GATT yang melakukan perdagangan meningkat secara maksimal, sedangkan Islam setiap ajaran yang disyari'atkan pasti didalamnya terkandung hikmah atau tujuan untuk kemaslahatan manusia yang biasa disebut *maqashid syari'ah*.

Pada dasarnya WTO berdasarkan pada prinsip liberalisme yang menganut prinsip kebebasan, kesamaan, serta timbal balik yang hanya melihat keuntungan semata. Sedangkan dalam prinsip jual-beli atau perdagangan dalam Islam terdapat prinsip-prinsip yang sangat dijaga dalam pelaksanaannya, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, *antaradin* atau sama-sama suka, dan prinsip lainnya.

Konsep dasar yang sangat membedakan antara ajaran Islam dan prinsip WTO adalah jika tujuan utama ajaran Islam bukan hanya berfokus pada kesejahteraan atau keuntungan pribadi saja melainkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, sedangkan WTO lebih mengedepankan tujuan yang ingin dicapai dengan keuntungan pribadi saja. Tujuan ditetapkannya syariah Islam itulah yang disebut *maqashid syari'ah*. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian penerapan prinsip-prinsip WTO dalam Islam menurut tinjauan *maqashid syar'iah*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode penelitian doktrinal. Metode penelitian doktrinal merupakan penelitian yang melakukan pendekatan yang bersifat normatif, yang pada sumber penelitiannya bersumber pada hukum positif. Metode pengumpulan data menggunakan metode *liberary riset* atau studi pustaka yang bersumber dari peraturan terkait WTO dan karya ilmiah terkait

WTO dan kajian Fikih tentang *maqashid syari'ah*. Data ini dianalisis dengan melihat penerapan prinsip WTO dalam *maqashid syari'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *World Trade Organization (WTO)*

Prinsip yang terkandung dalam setiap ketentuan WTO berlandaskan hukum barat. Dalam hukum barat manusia membuat hukum tersebut dan diberi kewenangan dalam melaksanakannya. Sistem ekonomi barat terkandung sistem ekonomi liberalism, kapitalism, dan socialism yang secara langsung prinsip-prinsip WTO dalam perdagangan juga terkandung sistem-sistem ekonomi tersebut. Prinsip WTO antara lain adalah *Most Favored Nation (MFN)*, *Nasional Treatment*, *Resiprositas*, *Free Trade*, *Fair Competition*, *Spesial and Differential Treatment*, dan *Transparency*.

1. Prinsip *Most Favored Nation (MFN)*

Prinsip ini terkandung prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini mengharuskan semua perdagangan internasional dilakukan secara non-diskriminasi atau tidak ada diskriminasi terhadap semua negara yang menjadi anggota WTO dan semuanya diperlakukan sama. Perlakuan yang diberikan kepada suatu anggota harus berlaku pula pada semua anggota lainnya, dan apabila terdapat suatu perjanjian dari negara tertentu maka tidak hanya berlaku bagi negara yang melakukan perjanjian itu tetapi juga berlaku bagi setiap negara yang menjadi anggota WTO tanpa terkecuali.

2. Prinsip *Nasional Treatment*

Prinsip yang berlaku dalam ruang lingkup nasional tidak membedakan keberlakuan regulasi yang ada terhadap barang lokal dan barang impor yang masuk dalam negara. Prinsip ini juga berdasarkan prinsip non-diskriminasi pada setiap barang yang dijual di negara tertentu baik barang lokal maupun barang impor. Hal ini dilakukan karena untuk menciptakan harmonisasi dan kedamaian pada perdagangan yang ada di negara tertentu serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasar lokal.

3. Prinsip Resiprositas

Prinsip resiprositas biasa disebut prinsip timbal balik. Prinsip ini mengharuskan setiap konsesi dari perjanjian yang dibuat suatu negara harus memberikan konsesi yang serupa dari negara lain sehingga terdapat timbal balik keuntungan. Seperti yang terkandung pada prinsip MFN, prinsip ini tidak hanya berlaku dan dinikmati oleh negara-negara yang melakukan perjanjian, melainkan juga negara-negara lainnya yang tidak ada dalam kesepakatan tersebut harus melaksanakan perjanjian yang disepakati tersebut.

4. Prinsip *Free Trade* (Perdagangan Bebas)

WTO dalam perdagangan internasional berupaya untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas. Hal ini menjadi prinsip WTO dalam perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan penghapusan hambatan yang ada baik itu tarif dan non-tarif, yaitu dengan cara *tariff binding*, *elimination of quantitative restriction*, dan *principle of standstill*.

Tariff binding adalah upaya kesepakatan untuk menyamaratakan besar tarif bea cukai yang sama pada produk impor. *Elimination of quantitative restriction* merupakan upaya non-tarif yang menghapuskan jumlah maksimal barang impor yang ingin masuk ke negara lain. *Principle of standstill* adalah prinsip dimana negara maju tidak boleh membuat hambatan-hambatan baru lainnya untuk negara berkembang yang ingin melakukan ekspor terhadap barang yang potensial dari negara asalnya.

5. Prinsip *Fair Competition*

Setiap aktivitas perdagangan memiliki persaingan di dalamnya. Hal itu juga terjadi dalam cakupan internasional, persaingan dalam perdagangan pasti tidak dapat dihindari. Oleh karena itu untuk menciptakan persaingan yang sehat atau *fair competition* WTO membuat aturan antara lain adalah aturan anti-dumping yaitu mengatur harga barang impor agar tidak terlalu murah daripada barang lokal sehingga dapat merusak harga pada pasar domestik, dan *subsidies* merupakan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah terhadap industri yang potensial dari negaranya untuk meningkatkan daya saing terhadap perdagangan internasional.

6. Prinsip *Special and Differential Treatment*

Prinsip yang memberikan perlakuan istimewa dan berbeda kepada negara yang statusnya berkembang hingga miskin. Hal ini disebabkan karena lebih dari tiga perempat anggota WTO adalah negara berkembang dan miskin. Untuk dapat mengimbangi persaingan yang ada dalam perdagangan internasional yaitu dengan cara memberikan perlakuan istimewa dan berbeda terhadap negara berkembang dan miskin. Hal ini disebabkan negara-negara tersebut juga memiliki peran penting dalam perdagangan internasional dan perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan perdagangan mereka dalam cakupan internasional.

7. Prinsip *Transparency*

Prinsip *transparency* atau dapat disebut dengan keterbukaan. Setiap ketentuan yang dikeluarkan WTO harus dipublikasikan dan dapat diketahui oleh setiap anggota. Prinsip ini juga berlaku pada setiap perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota WTO harus dipublikasikan dan dapat diakses oleh anggota lainnya. Hal ini agar anggota lainnya dapat mengetahui

hal-hal yang harus dilakukan, dapat dilakukan, dan ataupun yang tidak boleh dilakukan dalam perdagangan bebas internasional.

B. Maqashid Syariah

Maqashid syari'ah dari segi bahasa berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti dimaksudkan atau ditujukan, sedangkan kata *syariah* bermaksud jalan atau sumber air yang menuju kehidupan. Secara terminologi, *maqashid syari'ah* dapat diartikan maksud dan tujuan dari penetapan hukum Islam yang ditetapkan oleh Sang pembuat syariat (Allah) untuk dikerjakan dan ditaati oleh umat Islam, serta didalamnya terkandung maksud dan tujuan yang baik untuk umat Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali *maqashid syari'ah* terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama adalah *ad-daruriyyat*, artinya menjaga kemaslahatan untuk mencegah kerusakan karena jika kemaslahatan tidak dijaga maka di dunia ini tidak seimbang dan muncul kerusakan serta hilangnya tidak seimbang sehingga muncul kerusakan serta hilangnya kenikmatan. Kedua adalah *al-hajjiyyah*, artinya sebuah *masalahah* yang tidak bersifat wajib, namun tetap diperlukan untuk menjaga kemaslahatan. Ketiga adalah *at-tahsiniyyat*, artinya kemaslahatan yang bersifat memperindah dan tidak termasuk dalam *ad-daruriyyat* dan *al-hajjiyyah*.

Menurut Imam Al-Ghazali *maqashid syari'ah* yang memiliki tujuan menjaga kerusakan serta kemaslahatan (*ad-daruriyyat*) dibagi menjadi lima *masalahah*, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*) dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Menurut Imam al-Haramain al-Juwaini *maqashid syari'ah* adalah sebuah kemakmuran atau penjagaan manusia terhadap keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Menurut ahli *ushul*, *maqashid syari'ah* merupakan kajian yang sangat penting dalam syariah Islam karena *maqashid syari'ah* adalah teori yang mengambil unsur manfaat dan mencegah kerusakan, demi mendapatkan kesuksesan di dunia maupun akhirat.

Islam sebagai agama yang *kaffah* atau menyeluruh dan kemaslahatan sebagai inti dari *maqashid syari'ah* memiliki peranan penting dalam penentuan dan penerapan aturan dan hukum yang ada di muka bumi ini. Sebab jika penentuan dan penerapan hukum tidak sesuai dengan inti syariat Islam maka perlu dipertanyakan maksud dan tujuan ditentukannya hukum tersebut.

C. Prinsip-prinsip WTO dalam Maqashid syari'ah

Kemaslahatan sebagai inti dari syariat Islam atau *maqashid syari'ah* merupakan aspek yang sangat penting bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Jika kemaslahatan terus dijaga maka kehidupan di muka bumi tidak akan terjadi kerusakan sehingga terwujudnya kebaikan yang akan dirasakan semua manusia, tidak hanya umat Islam.

WTO sebagai organisasi yang menaungi kegiatan perdagangan internasional memiliki prinsip yang dipegang dalam pelaksanaan ketentuannya. Jika ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah* pada dasarnya pelaksanaan prinsip WTO merupakan salah satu usaha menjaga *ad-daruriyyat*. Adapun jenis *ad-daruriyyat* yang dijaga

adalah menjaga harta (*hifdz al-maal*) karena dalam dunia perdagangan. Berikut penerapan prinsip WTO jika ditinjau dari *maqashid syari'ah*, dari segi menjaga harta (*hifdz al-maal*);

1. Prinsip *Most Favored Nation* (MFN)

Prinsip yang mengedepankan non-diskriminasi ini memperlakukan semua anggota WTO sama dan tidak ada yang dibedakan. Hal ini juga berlaku pada perjanjian yang ada harus dilaksanakan bagi setiap anggota WTO tanpa terkecuali. Sehingga penerapan prinsip ini menimbulkan tantangan baru bagi kesiapan dari anggota WTO yang keadaan ekonominya berstatus negara berkembang dan miskin, karena mengakibatkan besarnya keterbukaan pasar dan tingginya persaingan dagang yang akan terjadi. Jika dilihat dari segi menjaga harta (*hifdz al-maal*), maka prinsip ini kurang sesuai dengan *maqashid syari'ah* karena dalam WTO tidak semua anggota memiliki keadaan perekonomian yang sama, terdapat negara miskin dan berkembang. Jika mereka melakukan perjanjian yang dilakukan oleh negara maju maka akan berdampak tidak baik pada perekonomian mereka, sehingga prinsip yang mengedepankan non-diskriminasi ini terkesan tidak adil.

2. Prinsip *Nasional Treatment*

Peran perdagangan Internasional seperti aktivitas ekspor impor merupakan salah usaha dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Prinsip *Nasional Treatment* juga berlaku pada aktivitas ekspor impor. Prinsip ini juga berdasarkan non-diskriminasi dalam cakupan nasional dengan tidak membedakan keberlakuan regulasi yang ada terhadap barang lokal dan barang impor yang masuk ke dalam suatu negara. Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang fundamental dalam perdagangan Internasional. Tujuannya adalah memberikan keadilan dan mencegah terjadinya sengketa antar negara. Barang impor yang masuk harus mematuhi regulasi yang ada agar menghindari aktivitas yang tidak diinginkan dan menjaga keharmonisan pasar lokal. Dengan diterapkannya regulasi yuridis nasional maka pembangunan ekonomi di suatu negara akan tetap terjaga dan mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan. Jika dilihat dari segi menjaga harta (*hifdz al-maal*), maka prinsip *Nasional Treatment* menjaga pasar lokal agar menciptakan keadilan.

3. Prinsip Resiprositas

Prinsip hubungan timbal balik antar anggota WTO dalam pelaksanaan perdagangan Internasional bentuknya seperti penyediaan akses dan fleksibilitas operasional pasar. Prinsip yang mengedepankan timbal balik pada setiap perjanjian jika ditinjau dari menjaga harta (*hifdz al-maal*), maka perjanjian ini sesuai dengan menjaga harta (*hifdz al-maal*) jika hanya dilakukan anggota WTO yang menyepakati perjanjian tersebut. Namun pada prinsip resiprositas juga berdasarkan non-diskriminasi, ketika anggota yang

lainnya melaksanakan perjanjian sedangkan memiliki keadaan perekonomian yang tidak sama, maka prinsip ini kurang sesuai dengan *maqashid syari'ah* karena berdampak kurang baik kepada perekonomian negara tersebut.

4. Prinsip *Free Trade* dan *Fair Competition*

Demi menciptakan perdagangan internasional yang bebas dan persaingan perdagangan yang sehat, WTO berupaya melakukan penghapusan hambatan baik itu hambatan tarif dan non tarif seperti *tariff binding*, *elimination of quantitative restriction*, dan *principle of standstill*, upaya tersebut mencegah perdagangan yang kurang sehat. Prinsip perdagangan internasional berdasarkan prinsip perdagangan bebas dan persaingan yang sehat jika ditinjau dari teori keadilan maka prinsip tersebut membangun kesejahteraan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan dan mengeksploitasi para pihak yang kurang beruntung, seperti keterbatasan yang dimiliki oleh negara berkembang dan miskin. Sehingga jika ditinjau dari segi menjaga harta (*hifdz al-maal*) maka Prinsip *Free Trade* sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

5. Prinsip *Special and Differential Treatment*

WTO sebagai forum perdagangan Internasional menjamin terciptanya ruang perdagangan bagi setiap negara anggota WTO dan bertugas memberikan pertumbuhan ekonomi bagi setiap negara tanpa melihat struktur ekonomi negara dengan memberikan kesempatan bagi negara miskin dan berkembang, dengan menerapkan prinsip *Special and Differential Treatment*. Prinsip yang memberikan perlakuan istimewa dan berbeda terhadap negara berkembang dan miskin. Hal ini karena negara-negara tersebut melaksanakan perjanjian yang memungkinkan berdampak yang tidak baik terhadap perekonomiannya, karena tidak memiliki keadaan perekonomian yang sama dengan negara maju. Prinsip ini tidak memaksa negara miskin dan berkembang untuk mendudukkan atau memosisikan dirinya sebagai negara maju. Oleh karena itu jika ditinjau dari segi menjaga harta (*hifdz al-maal*) maka Prinsip *Special and Differential Treatment* sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

6. Prinsip *Transparacy*

Prinsip terbuka yang memiliki keharusan mempublikasikan ketentuan dalam kesepakatan untuk mencegah hal-hal yang dirasa akan menimbulkan kerugian. Prinsip administrasi ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan selaras dengan menjaga harta (*hifdz al-maal*) dalam *maqashid syari'ah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemaslahatan sebagai inti dari syariat Islam atau *maqashid syariah* merupakan aspek yang sangat penting bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sebagaimana dalam penerapan prinsip WTO

berdasarkan tinjauan salah satu hal yang dijaga dalam *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta (*hifdz al-maal*) karena berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Terdapat beberapa prinsip WTO yang tidak sesuai dengan *maqasid syari'ah*, diantaranya adalah prinsip *Most Favored Nation* (MFN) dan Resiprositas karena prinsip tersebut didasari non-diskriminasi. Namun terdapat beberapa prinsip WTO yang selaras dengan *maqashid syari'ah*, diantaranya adalah prinsip *Nasional Treatment, Free Trade, Fair Competition, Special and Differential Treatment*, dan *Transparency*.

Demi menghadapi ketidaksesuaian antara beberapa prinsip WTO dengan *maqashid syari'ah*. Pemerintah Indonesia dapat lebih fokus kepada penguatan regulasi nasional yang dapat menjaga kepentingan serta kemaslahatan rakyat, dengan menjaga serta mendukung pelaku UMKM agar tidak kalah saing dengan produk impor dan mencegah kecurangan yang mungkin terjadi oleh pihak importir. Kemudian sebagai umat Islam dalam menghadapi keadaan tersebut hendaknya tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah serta dapat mengoptimalkan prinsip-prinsip WTO yang sesuai dengan ajaran Islam yang nantinya dapat mendukung kemaslahatan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Awang, M. S., & Sahid, M. M. (2021). *Maqashid Syariah menurut Imam Al-Ghazali dan aplikasinya dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87.
- Martwenty, I. M. (2023, Maret 13). *Special and Differential Treatment (SDT) dalam perjanjian-perjanjian World Trade Organization (WTO): Pendekatan peraturan perundang-undangan*. pn-boyolali.go.id. <https://pn-boyolali.go.id/id/2023/03/13/special-and-differential-treatment-sdt-dalam-perjanjian-perjanjian-world-trade-organization-wto-pendekatan-peraturan-perundang-undangan/>
- Mufida, R. (2022). Penerapan prinsip nasional treatment dalam kasus sengketa impor daging ayam antara Brasil dengan Indonesia. *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, 38(1), 141–172.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Mutakin, A. (2017). Teori *maqashid al-syari'ah* dan hubungannya dengan metode *istinbath hukum*. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
- Najmi, & Magdariza. (2023). Prinsip *most-favoured nation* dalam perdagangan jasa menuju liberalisasi perdagangan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 589–602.

- Paryadi. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Jurnal Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Rahadiyan, I. (2019). Pemaknaan dan penerapan prinsip resiprositas berdasarkan ASEAN Banking Integration Framework. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 544–563.
- Rahayu, A. (2020). Perdagangan internasional dalam pandangan Islam (studi kritik terhadap sistem perdagangan internasional pada organisasi WTO). *Jurnal El-Kahfi*, 1(2), 1–10.
- Ria, W. R. (2020). Perdagangan bebas internasional dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 108–122.
- Setiawan, K. (2020, Januari 10). Kiai Afifudin Muhajir jelaskan perbedaan fiqh ibadah dan muamalah. *nu.or.id*. <https://www.nu.or.id/nasional/kiai-afifudin-muhajir-jelaskan-perbedaan-fikih-ibadah-dan-muamalah-26PdJ>
- Sulaeman. (2018). Signifikansi maqashid syari'ah dalam hukum ekonomi Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 16(1), 98–117.